



PUTUSAN
Nomor 1993 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MALANG, diwakili oleh Latif Herman Susanto, S.H., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, berkedudukan di Jalan Danau Jonge Nomor 1 Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo S.H., dan kawan-kawan Para Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **NY. MERIYATI ditulis juga MERYATI**, bertempat tinggal di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 26 RT 05 RW 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
2. **LOEDI HARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 26 RT 05 RW 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Abd Rochiem Asnawei, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Simpang Sulfat Utara VI A-9 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri yang memiliki hak yang sah atas dua bidang tanah yang merupakan satu kesatuan berikut bangunan kampus dengan nama STIE dan STT terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, dahulu Kecamatan Klojen sekarang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowokwaru, Kelurahan Dinoyo, atas nama Penggugat I (Nyonya Meriyati ditulis juga Meryati), dengan batas-batas:

- Utara : Sungai/kali besar;
- Timur : Jalan MT Haryono Gg XIX;
- Selatan : Jalan MT Haryono Gg XIX;
- Barat : Jalan MT Haryono Gg XIX dan rumah Nomor 78;

Dengan tanda bukti hak yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 134, seluas 2.820 m², Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 15 April 1983 berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Bambang Soegeng, S.H., Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal 14 2003;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 135, seluas 2.215 m², Gambar Situasi Nomor 603 tanggal 15 April 1983 berdasarkan akta jual beli tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Bambang Soegeng, SH. Nomor 66/Lwkr/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003;

2. Bahwa asal-usul dua bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/EX/1995/PN Malang tanggal 20 Juni 1995 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan negeri Nomor 12/EX/1995/PN Malang tanggal 27 September 1995 dan Grosse Akta Hipotik Nomor 27/7/KJ/1994 tanggal 4 Juli 1994 *juncto* Sertifikat Hipotik Nomor 5957 tanggal Juli 1994 telah dijual lelang dengan harga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan dibeli oleh Soebiyanto, Jalan Ngagel Jaya Utara 2/5 Surabaya berdasarkan Risalah Lelang Nomor 62/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 yaitu terhadap:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 134, beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, luas 2.820 m², atas nama Drs. H. Achmad Muchalli ditulis juga Achmad Muchalli Drs.H. diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 April 1983 Nomor 604, terletak di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, dahulu Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sertifikat Nomor 135 atas nama Achmad Muchalli;
- Sebelah Timur : Rumah/Tanah Milik P. Pudji dan Rasminto;
- Sebelah Selatan : Jalan MT. Haryono Gang XIX;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik P. Buang;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135, beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, luas 2.215 m², atas nama Drs. H. Achmad Muchalli ditulis juga Achmad Muchalli Drs. H. diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 April 1983 Nomor 603, terletak di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, dahulu Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kali Brantas;
 - Sebelah Timur : Rumah/Tanah Milik P. Pudji dan Rasminto;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sertifikat Nomor 134 atas nama Achmad Muchalli;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik P. Buang;
- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Risalah Lelang Nomor 62/1995-1996 tersebut dibalik nama atas nama Soebiyanto (Pemenang Lelang) yang dilaksanakan oleh Tergugat;
3. Bahwa kemudian atas dua bidang tanah tersebut di atas pada tanggal 14 Oktober 2003 oleh Soebiyanto (Pemenang Lelang) dijual kepada Penggugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raden Bambang Soegeng, berdasarkan akta jual beli tanah, yaitu:
- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134, seluas 2.820 m², Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 15 April 1983 berdasarkan Akta Jual Tanah Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal 14-10-2003;
- b. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 135, seluas 2.215 m², Gambar Situasi Nomor 603 tanggal 15 April 1983 berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 66/Lwkr/X/2003 tanggal 14 April 2003;
4. Bahwa secara yuridis pemenang lelang yaitu Soebiyanto tersebut wajib dilindungi termasuk oleh Lembaga Peradilan, demikian juga Penggugat selaku pembeli dari pemenang lelang patut untuk dilindungi sebagaimana mestinya;
5. Bahwa tanpa alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum terhadap kedua bidang tanah milik Penggugat oleh Pengadilan Negeri Malang dijual lelang kepada Eko Budi Siswanto, alamat Jalan Indragiri Nomor 35 RT 02 RW 06, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sebagaimana diuraikan pada Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan:
- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Juni 2007 Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg;
- b. Penetapan Perintah Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Malang

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011 Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg;

- c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Agustus 2010 Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg. *juncto* Berita Acara Eksekusi tanggal 18 Agustus 2010 Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg;
- d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Malang Nomor 210/Ket-12.06VII/2013 tanggal 2 Juli 2013;
- e. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Januari 2013 tentang rincian hutang/jumlah kewajiban tereksekusi sebesar Rp13.338.587.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Bahwa dasar pelaksanaan eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Malang adalah Berita Acara Eksekusi tanggal 18 Agustus 2010 Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mig., (tidak ada bukti kepemilikan objek sita eksekusi sebut atas nama tereksekusi karena objek sita eksekusi adalah milik Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sependapat dengan prinsip dari Tergugat yaitu wajib lindungi Pemenang Lelang, yang mana apabila diteliti secara saksama Pemenang Lelang dalam perkara ini ada dua orang yaitu bernama Subiyanto berdasarkan Risalah Lelang nomor 62/1995-1996 dan bernama Eko Budi Siswanto berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1158/2013;
8. Bahwa tanpa dasar hukum ternyata Tergugat telah menerbitkan Pengumuman tanggal 19 September 2014 Nomor 1507/13-35.73/IX/2014, yang dimuat hari Rabu, tanggal 24 September 2014 pada Surat Kabar harian Malang Pos, yang isinya adalah:
"Berdasarkan hasil lelang dari pelaksanaan lelang sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur, KPKNL Malang, yang merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Perkara Nomor 137/Pdt.G/2003/PN.Malang yang telah berikekuatan hukum tetap;
Dengan ini diumumkan bahwa sertifikat hak milik nomor:
1. Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, luas 2.828 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati;
2. Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 603/1983, luas 2.215 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati;
Dibatalan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta dihapus dalam catatan daftar umum pendaftaran tanah;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, 19 September 2014

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Malang

Ttd

Latief Herman Susanto, SH.

NIP. 19591205 198703 1 002

9. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan tersebut pada posita butir Nomor 8 didasari dengan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Nomor 135 baik oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik iesa ataupun Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, maupun oleh Tergugat dan juga tanpa didasari oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135;
10. Bahwa atas perbuatan tersebut Penggugat telah menyatakan keberatan berdasarkan surat tanggal 25 September 2014 Nomor 91/KH/IX/2014 tentang Pernyataan Keberataan Terhadap Pengumuman dan surat tanggal 25 September Nomor 99/KH/X/2004 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk mencabut pengumuman tanggal 19 September 2014 Nomor 1507/13-35.73/IX/2014, surat tanggal 30 September 2014 Nomor 100/KP/IX/2014 yang pada pokoknya meminta agar dicatat pemblokiran terhadap tanah milik Penggugat berdasarkan Laporan Polisi tentang Pemalsuan Surat;
11. Bahwa Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, padahal diketahuinya bahwa perbuatan mengumumkan pembatalan sertifikat milik Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:
 - a. Adanya perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Tergugat secara sengaja melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Bahwa perbuatan Tergugat tidak menjunjung tinggi azas kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perbuatan, mengingat dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Badan Pertanahan Nasional dilarang membatalkan

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah yang kepemilikannya masih dalam sengketa di peradilan umum yang memiliki kewenangan absolut dan dalam membatalkan sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu melanggar peraturan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah terpenuhi;

- b. Adanya suatu kesalahan yaitu Tergugat mengumumkan kepada khalayak umum atau masyarakat Kota Malang dan sekitarnya tentang Pembatalan sertifikat milik Penggugat, tanpa didasari Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia ataupun putusan Pengadilan adalah merupakan suatu kesalahan nyata, demikian juga Tergugat telah mengetahui bahwa kepemilikan hak dari Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 134 adalah berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raden Bambang Soegeng, SH. Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal 14 April 2003 dan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 135 berdasarkan akta jual beli tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raden Bambang Soegeng, SH. Nomor 66/Lwkr/X/2003 tanggal 14 April 2003. Yang mana asal usulnya adalah hasil pembelian dari eksekusi lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Malang berdasarkan Risalah Lelang tanggal 12 Oktober 1995 Nomor 62/1995-1996;

Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Tergugat mengetahui bahwa dasar kepemilikan dari Para Penggugat adalah semula dari Risalah Lelang Nomor 62/1995-1996 (Soebiyanto Pemenang lelang/wajib dilindungi) kemudian dibeli oleh Penggugat berdasarkan akta jual beli tanah tersebut di atas;

Bahwa Tergugat mengetahui tentang Risalah Lelang atas nama Soebiyanto tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, demikian juga tentang akta jual beli antara Soebiyanto dengan Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi Tergugat tidak tahu menahu karena hanya mendasarkan diri pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk melaksanakan penjualan Lelang atas dua bidang tanah milik Para Penggugat dan dalam hal ini Tergugat telah salah karena mengabaikan dasar kepemilikan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tersebut. Jika demikian dasar logika dan pemikirannya maka seharusnya menelaah secara saksama tentang risalah lelang atas nama

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebiyanto yang kemudian menjual berdasarkan akta jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sah menurut hukum, dengan demikian unsur adanya kesalahan telah terpenuhi;

- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan yaitu akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka status hukum kepemilikan hak atas kedua bidang tanah milik Para Penggugat tersebut menjadi tidak pasti dan dapat kehilangan tanda bukti hak yang sah menurut hukum yang sangat meresahkan Para Penggugat, mengganggu kenyamanan hidup Para Penggugat sehingga terhadap Tergugat patut dihukum membayar kerugian yang timbul, namun menurut Penggugat cukup untuk dihukum untuk menghentikan proses pembatalan sertifikat milik Para Penggugat dan tidak perlu dibebani membayar uang, dengan demikian unsur adanya kerugian telah terpenuhi;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Mengingat kepemilikan hak atas kedua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tersebut oleh Tergugat diumumkan telah dibatalkan dan tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah, perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan hubungan kausal dengan kerugian yang ditimbulkan sudah jelas dan gamblang yaitu merugikan Para Penggugat. Bahwa hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan yaitu Para Penggugat menjadi kehilangan hak keperdataan akibat perbuatan Tergugat mengumumkan pembatalan sertifikat dan pernyataan tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah, sehingga secara faktual timbul kerugian yang dialami oleh Para Penggugat oleh karena itu hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian telah terbukti dalam perkara ini;

12. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat berhak menuntut agar Tergugat dihukum untuk menghentikan proses pembatalan sertifikat tanah milik Para Penggugat;
13. Mengingat gugatan Para Penggugat beralasan dan didukung alat bukti autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding, kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Negeri Malang adalah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menerbitkan pengumuman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, Luas 2.828 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati dan Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 603/1983, luas 2.215 m² an. Meriyati ditulis juga meryati dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta dihapus dalam catatan Daftar Umum Pendaftaran Tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pendaftaran nama Penggugat I sebagai pemegang hak atas tanah seluas 2.820 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 134, Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 15-4-1983 dibeli dari Soebianto berdasarkan akta jual beli tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Malang Raden Bambang Soengeng, SH. Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pendaftaran nama Penggugat I sebagai pemegang hak atas tanah seluas 2.215 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Gambar Situasi Nomor 603 tanggal 15 April 1983 dibeli dari Soebianto berdasarkan akta jual beli tanah dibuat hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Malang Raden Bambang Sugengeng, SH. Nomor 66/Lwkr/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pengumuman Tergugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertifikat Hak Nomor 135 dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda hak atas tanah yang sah sebagaimana Pengumuman Nomor 1507/13-35.73/IX/2014 tanggal 19 September 2014 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1158/2011 tanggal 28 Agustus 2013;
6. Menyatakan bahwa putusan provisi yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malang adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta sekalipun ada *verzet*, banding, kasasi (*uit voerbaar bij*



voorraad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;

Atau: Mohon yang adil dan benar menurut hukum (*ex ae quo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita-posita maupun petitum gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan hal tersebut diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya mengalami kesesatan yang nyata, dimana gugatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, bukan Pengadilan Negeri Malang (eksepsi kompetensi absolute/kewenangan mengadili);

Setelah membaca secara saksama, teliti dan mendalam dari posita-posita maupun petitum gugatan Penggugat yang pada intinya berkisar persoalan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013, yang permohonannya diajukan oleh Sdr. Eko Budi Siswanto tanggal 22 Mei 2014 ke Kantor Pertanahan Kota Malang i.e. Tergugat *a quo*. Bahwa tata-cara prosedur dan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan lelang *a quo* telah diatur -dalam ketentuan-ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 108 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan perbuatan hukum administrasi negara (*recht beschikking*) yang merupakan kewenangan Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) i.e. Kantor Pertanahan Kota Malang, Tergugat *a quo*, sehingga apabila dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka kewenangan untuk memeriksa perkara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara i.e. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bukan Peradilan Umum/i.e. Pengadilan Negeri Malang;

Bahwa dalam posita-posita gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita poin 8, yang pada intinya Penggugat keberatan tentang diterbitkannya "Pengumuman tertanggal 19 September 2014 Nomor 1507/13-35.73/IX/2014, (oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang i.c Tergugat *a quo*) yang dimuat hari Rabu, tanggal 24 September 2014 pada Surat Kabar harian Malang Pos", demikian juga petitum Penggugat poin 2 "perbuatan Tergugat menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, luas 2.828 m² an Meriyati ditulis juga Meryati dan Nomor 135/ Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 603/1983, luas 2.215 m² an Meriyati ditulis juga Meryati dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta dihapus dalam catatan Daftar Umum Pendaftaran Tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat", demikian sudah seharusnya apabila gugatan perkara *a quo* ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (kompetensi absolute), bukan kepada Pengadilan Negeri Malang. Demikian uraian paparan perihal eksepsi kompetensi absolute yang dapat disampaikan oleh Tergugat i.e. Kepala kantor Pertanahan Kota Malang untuk dapatnya dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara;

3. Bahwa Penggugat sesungguhnya sudah tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat (*legal standy*)/*diskualifikasi in person*;

Bahwa substansi gugatan Penggugat *a quo* adalah berkaitan dengan objek perkara i.e. Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo yang sejatinya tidak berdiri sendiri, gugatan perkara *a quo* berhubungan dengan perkara-perkara lain sebelumnya yang telah diputus mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan-putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Pebruari 2004 Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg. *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Agustus 2005 Nomor 200/PDT/2005/PT.SBY. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2007 Nomor 1490 K/Pdt/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan perkara antara Waluyo Trisno (selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) melawan A. Heriyanto, S.E. dkk. (selaku Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) dan pada intinya dimenangkan oleh Waluyo Trisno;

Bahwa atas putusan-putusan perkara tersebut di atas telah pula dilakukan upaya perlawanan hukum sebagaimana yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan-putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 90/Pdt.Plw/2007/PN Mlg., tanggal 22 Oktober 2007 *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 90/PDT/2008/PT SBY., tanggal 25 Maret 2008 *juncto* Mahkamah Agung RI Nomor 49 K/Pdt/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang merupakan perkara perlawanan antara Sien Vanita dkk. (selaku Para Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi) melawan Waluyo Trisno (selaku Terlawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang pada intinya

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perlawanan *a quo* dimenangkan oleh Waluyo Trisno pula;

Bahwa atas putusan-putusan perkara *a quo* ternyata telah pula dipertimbangkan kepentingan Ny. Meriyati ditulis juga Meryati dan Loedi Harianto selaku pihak yang berkepentingan atas objek Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, yang pada akhirnya perkara *aquo* dimenangkan oleh Waluyo Trisno, dan atas objek-objek *aquo* kemudian dilelang eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan putusan Pengaduan sebagaimana termuat dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013, dengan pemenang lelang Sdr. Eko Budi Siswanto;

Dari uraian paparan tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata Ny. Meriyati ditulis juga Meryati dan Loedi Harianto i.e. Para Penggugat *a quo* sudah tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, demikian karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara maka konsekuensi hukumnya Para Penggugat tentunya tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat (*legal standing*);

Demikian uraian paparan perihal eksepsi kewenangan untuk menggugat (*legal standing*)/diskualifikasi *in person*, yang dapat disampaikan oleh Tergugat i.e. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang untuk dapatnya dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara. Bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan yang nyata (*obscuur libels*) karena salah pihak yang seharusnya digugat (*except/error in persona*) dan setidaknya-tidaknya kurang pihak yang seharusnya digugat (*exceptio plurium litis consortium*);

Sebagaimana uraian dalil-dalil jawaban Tergugat poin 3 tersebut di atas, mohon dipertimbangkan sekali lagi oleh Majelis Hakim yang Mulia bahwa gugatan perkara *a quo* tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Malang Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg., *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 200/PDT/2005/PT SBY., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1490 K/Pdt/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, juga perkara-perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 90/Pdt.Plw/2007/PN Mlg., *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 90/PDT/2008/PT SBY., *juncto* Mahkamah Agung RI Nomor 49 K/Pdt/2009 yang juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah pula dilakukan pelaksanaannya eksekusinya (eksekusi lelang) sebagaimana termuat dalam

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013, dengan pemenang lelang Sdr. Eko Budi Siswanto. Ikhwal kedudukan Kantor Pertanahan Kota Malang i.e. Tergugat *aquo* melaksanakan/memproses permohonan peralihan berdasarkan lelang yang dimohonkan/diajukan oleh Sdr. Eko Budi Siswanto selaku pemenang lelang sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013;

Berdasarkan paparan uraian tersebut di atas, maka setidaknya-tidaknya yang harus digugat adalah Sdr. Eko Budi Siswanto selaku pihak yang mengajukan permohonan peralihan balik nama berdasarkan lelang sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013, dan atau Pejabat Lelang yang melaksanakan pelelangan atas objek Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo i.e. objek perkara *a quo*;

Demikian karena gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung kesalahan siapa yang harus digugat dan atau kurang pihak yang seharusnya maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libels*) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mempertimbangkan dan memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PN Mlg., tanggal 10 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan pengumuman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, luas 2.828 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati dan Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi No. 603/1983, luas 2.215 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta dihapus dalam catatan Daftar Umum Pendaftaran Tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pendaftaran

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat I sebagai pemegang hak atas tanah seluas 2.820 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 134, Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 15 April 1983 dibeli dari Soebianto berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Malang Raden Bambang Soegeng, S.H., Nomor 65/Lwkr/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003;

- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pendaftaran nama Penggugat I sebagai pemegang hak atas tanah seluas 2.215 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Gambar Situasi Nomor 603 tanggal 15 April 1983 dibeli dari Soebianto berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Malang Raden Bambang S.H., Nomor 66/Lwkr/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003;
- Menyatakan Pengumuman Tergugat Nomor 1507/13-35.73/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang dimuat di harian Malang Post tanggal 24 September 2014, yang berisi pembatalan dan pernyataan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, luas 2.828 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 603/1983, luas 2.215 m², keduanya atas nama Meriyati ditulis juga Meryati, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 428/Pdt/2015/PT Sby., tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 227/Pdt.G/2014/PN Mlg, *juncto* Nomor 428/Pdt/ 2015/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2016;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Februari 2016 Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Malang (*Judex Facti*) telah salah/khilaf menerapkannya atau melanggar hukum yang berlaku;
Pengadilan Negeri Malang (*Judex Facti*) tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa ketika palu Hakim diketukkan, ia harusnya menyuarakan bukan semata-mata suara keadilan, bahwa palu Hakim harusnya juga menyuarakan tentang kepastian hukum;
3. Majelis Hakim Hakim Tinggi yang mulia pemeriksa perkara, sebelum Pemohon Kasasi/Pembanding asal Tergugat menguraikan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum maupun putusan *Judex Facti*, perlu kiranya disini disampaikan tentang adanya putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Malang Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 200/PDT/2005/PT Sby., *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/2008 (yang merupakan perkara antara Waluyo Trisno selaku Penggugat melawan A. Hariyanto selaku Tergugat), yang salah satu amarnya menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari harta milik Tergugat III dan atau asset KSU Swadana Mandiri Malang, antara lain dua bidang tanah SHM No. 134/Kelurahan Dinoyo dan SHM No. 135/Kelurahan Dinoyo;
4. Bahwa sudah barang tentu makna amar putusan menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari harta milik Tergugat III dan atau asset KSU Swadana Mandiri Malang, antara lain dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, berlaku juga kepada Ny. Meriyati atau disebut juga

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meryati sebagai pemilik bidang-bidang tanah *a quo* untuk menyerahkannya kepada Waluyo Trisno selaku pihak pemenang perkara, baik secara sukarela maupun secara paksa melalui upaya eksekusi;

5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 137/Pdt.G/2003/ PN Mlg., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 200/PDT/2005/PT Sby., *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/2008, ternyata dilakukan upaya perlawanan oleh Ny. Meriyati dkk. selaku para Pelawan dalam perkara di Pengadilan Negeri Malang Nomor 90/Pdt. Plw/2007/PN Mlg., *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 90/PDT/2008/PT Sby., *juncto* Mahkamah Agung Nomor 49 K/Pdt/2009 yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada intinya permohonan perlawanan Ny. Meriyati dan kawan-kawan tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;
6. Bahwa untuk memenuhi amar putusan-putusan Pengadilan *aquo i.c.* Pengadilan Negeri Malang Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 200/PDT/2005/PT Sby., *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/2008 telah dilaksanakan lelang terhadap kedua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo dengan pemenang lelang Sdr. Eko Budi Siswanto, S.E., sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013, yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi lelang yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sesuai Penetapan Nomor 35/Eks/2013/PN Mlg., tanggal 3 September 2014 dan kemudian ditindak lanjuti dengan adanya tindakan pengosongan sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Rumah Nomor 35/ Eks/2013/PN Mlg., tanggal 15 September 2014;
7. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempertimbangkan adanya 2 (dua) versi kepemilikan hak atas tanah (*vide*: putusan hal 37) adalah pertimbangan hukum yang sesat/khilaf, karena memang fakta hukumnya tidak terjadi 2 (dua) kepemilikan hak atas tanah atas bidang-bidang tanah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo melainkan segala riwayat kepemilikan hak atas tanah Ny. Meriyati ditulis juga Meryati (*i.c.* Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Penggugat) atas bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir dan beralih kepemilikannya kepada Sdr. Eko Budi Siswanto, SE. sejak adanya Penetapan Nomor 35/Eks/2013/PN Mlg., tanggal 3 September 2014 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Rumah Nomor 35/Eks/2013/PN Mlg., tanggal 15 September 2014;

8. Bahwa perlu ditegaskan lagi atas bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo sama sekali tidak mengandung 2 (dua) versi kepemilikan hak atas tanah akan tetapi Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo mengalami perubahan riwayat kepemilikan hak atas tanah, yang semula dimiliki Ny. Meriyati ditulis juga Meryati kemudian beralih kepada Sdr. Eko Budi Siswanto, SE. berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013, dengan kata lain kepemilikan Ny. Meriyati ditulis juga Meryati atas bidang-bidang tanah Nomor 134/Kelurahan Dinoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo telah berakhir dan beralih kepemilikannya kepada Sdr. Eko Budi Siswanto, SE. yang perolehannya karena lelang;
9. Berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah yang perolehannya berdasarkan Lelang yang memang merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan *i.c.* Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 108 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

Pasal 41 ayat (1) : "Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang";

Pasal 41 ayat (5) : Untuk Pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan:

- a. Kutipan Risalah Lelang yang bersangkutan;
- b. 1). Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar, atau;
- 2). Dalam hal sertifikat tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diteruskannya sertifikat tersebut;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). Jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini;
 - c. bukti identitas pembeli lelang;
 - d. bukti pelunasan pembelian.
10. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* ternyata telah salah/khilaf dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku, dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan peralihan hak karena Lelang dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk peralihan hak melalui pemindahan hak karena lelang dapat dilaksanakan prosesnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang meskipun sertifikat hak atas tanah yang dilelang tidak dapat diserahkan dengan dilampiri surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diberikannya sertifikat tersebut, hal mana dilakukan dengan mengganti sertifikat dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : “Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi”;
12. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: “Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya”;
13. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : “Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diberikannya sertifikat tersebut kepada pemenang lelang”.



Kemudian pada ayat (2) : “Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertifikat pengganti untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak berlakunya lagi sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon”

Penjelasan:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan sertifikat yang telah tidak berlaku;

Sertifikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku hak yang bersangkutan telah berpindah kepada pembeli lelang dengan telah dimenangkannya lelang serta telah dibayarnya harga pembelian lelang;

14. Bahwa dalam melaksanakan pendaftaran hak atas tanah yang perolehannya berdasarkan Lelang yang diajukan oleh Sdr. Eko Budi Siswanto, SE. berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013 telah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang (*i.c.* Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat *a quo*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang mengumumkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, luas 2.828 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati dan Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 603/1983, luas 2.215 m² an. Meriyati, dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta dihapus dalam Catatan Daftar Umum Pendaftaran Tanah, sebagaimana Pengumuman Pemohon Kasasi Nomor 1507/13-35.73/IX/2014 tanggal 19 September 2014 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang (*i.c.* Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat) sungguh-sungguh tidak pernah membatalkan hak atas tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, luas 2.828 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati dan Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No. 603/1983, luas 2.215 m² an. Meriyati, selain mengganti karena sertifikat-sertifikat *aquo* tidak dapat diserahkan oleh pemohon pendaftaran peralihan hak karena Lelang;

16. Demikian uraian dalil-dalil keberatan/sanggahan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat asal i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 November 2015 Nomor 428/PDT/2015/PT Sby., yang memang ternyata *Judex Facti* telah salah/khliaf menerapkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan pengumuman yang dimuat Harian Malang Post yang berisi pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Penggugat I adalah melawan hukum, karena pembatalan Sertifikat harus didasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 atau putusan pengadilan;

Bahwa akan tetapi putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan menghilangkan amar ke 3 dan 4, oleh karena perihal pendaftaran nama Penggugat I, sehingga pemegang hak tetap harus didasarkan ketentuan perundangan yang berlaku bagi pendaftaran hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MALANG** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MALANG** tersebut;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 428/Pdt/2015/PT Sby., tanggal 12 November 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt/2014/PN Mlg, tanggal 10 Juni 2015 sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan pengumuman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, luas 2.828 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati dan Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 603/1983, luas 2.215 m² an. Meriyati ditulis juga Meryati ~~dibatalkan~~ dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta dihapus dalam catatan Daftar Umum Pendaftaran Tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Pengumuman Tergugat Nomor 1507/13-35.73/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang dimuat di harian Malang Post tanggal 24 September 2014, yang berisi pembatalan dan pernyataan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Dinoyo, Gambar Situasi Nomor 604/1983, luas 2.828 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, gambar situasi Nomor 603/1983, luas 2.215 m², keduanya atas nama Meriyati ditulis juga Meryati, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001